



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 556/294 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DESA KARANGCENGIS KECAMATAN BUKATEJA
KABUPATEN PURBALINGGA SEBAGAI DESA WISATA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan kepariwisataan dengan memperhatikan potensi wilayah dan daya dukung dalam pengembangannya yang berbasis kearifan lokal, perlu mengembangkan desa wisata di Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga memiliki potensi wilayah yang memenuhi kriteria sebagai desa wisata;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya Di Kabupaten Purbalingga, desa wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Sebagai Desa Wisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

76

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
14. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Sebagai Desa Wisata.
- KEDUA : Penetapan Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu karena memiliki potensi dan kriteria sebagai desa wisata sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam rangka mempercepat pengembangan Desa Wisata sebagaimana Diktum Kesatu sebagai wisata berkelanjutan, Pemerintah Desa berkewajiban:
- a. mengalokasikan anggaran dalam APBDesa sesuai kemampuan keuangan desa guna memfasilitasi pengembangan destinasi, peningkatan pemasaran, kapasitas kelembagaan dan pengembangan industri di tingkat desa;
 - b. membina dan mengawasi pengelolaan Desa Wisata dan pelaku usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan hasil pengelolaan Desa Wisata kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dilaksanakan sebagai langkah pembinaan dan akan dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala DINPERMASDESDUKCAPIL Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Camat Bukateja;
10. Kepala Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja;